

Peran Wakaf Tunai Dalam Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren Darul Hijrah Di Sungai Rengas Kabupaten Batanghari

Olivia Pebrianti

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Suhar

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Eri Nofriza

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Korespondensi penulis: oliviapebrianti0611@gmail.com

Abstract: *This research is entitled The Role of Cash Waqf in the Economic Development of the Darul Hijrah Islamic Boarding School on the Rengas River, Batanghari Regency. The aims of this study are: 1) To find out how cash waqf is managed at the Darul Hijrah Islamic Boarding School. 2) To find out the role of cash waqf in the economic development of the Darul Hijrah Islamic Boarding School. The research method used by researchers is a qualitative approach. The results of this study are: 1) In the process of managing waqf funds at the Darul Hijrah Islamic Boarding School, the fund management function starts from planning to realization. These stages are applied in every waqf fundraising process, the business preparation process, the placement of workers to the allocation of operating proceeds. In the implementation of waqf fund planning at the Darul Hijrah Islamic Boarding School, including: Planning for types of business, Planning for waqf sources, Planning for managing the business needed, and Planning for income to be obtained and where to distribute it. The source of cash waqf funds at the Darul Hijrah Islamic Boarding School comes from the waqf of the local government, parents of students and the general public. While the types of Islamic boarding school economic businesses funded by waqf funds are oil palm plantations, canteen businesses and buffalo livestock. 2) The forms of waqf in the Darul Hijrah Islamic Boarding School are in the form of cash waqf, immovable waqf. Waqf of immovable objects in the form of palm oil fields and buffalo livestock. In addition, the waqf received is also in the form of cash and other objects such as building materials, food ingredients and Al-Quran manuscripts. This form of waqf is used for, 1) Development of Islamic boarding schools, 2) Consumption of students, 3) Learning facilities and infrastructure, 4) Honorarium of teachers and 5) Economic activities of Islamic boarding schools. 3) The existence of waqf funds at the Darul Hijrah Islamic Boarding School plays a very important role for the economy of the pesantren residents at the Darul Hijrah Islamic Boarding School in 3 ways, namely, firstly creating jobs for the students and for the pesantren's teachers, secondly increasing income for the students, teachers and the pesantren itself to meet daily needs and help meet the needs of Islamic boarding schools, thirdly increasing business capabilities for Islamic boarding school students and teachers in terms of sales, business and business management. As a result, the role of the waqf is able to increase the economic independence of the Darul Hijrah Islamic Boarding School in the income of students and teachers, honorariums for teachers, and consumption as well as the development of Islamic boarding schools.*

Keywords: *Cash Waqf, Economic Development, Darul Hijrah Islamic Boarding School*

Abstrak: Penelitian ini berjudul Peran Wakaf Uang Dalam Perkembangan Ekonomi Pondok Pesantren Darul Hijrah di Sungai Rengas Kabupaten Batanghari. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf uang di Pondok Pesantren Darul Hijrah. 2) Untuk mengetahui peran wakaf uang terhadap pengembangan perekonomian Pondok Pesantren Darul Hijrah. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah: 1) Dalam proses pengelolaan dana wakaf di Pondok Pesantren Darul Hijrah, fungsi pengelolaan dana dimulai dari perencanaan hingga realisasi. Tahapan tersebut diterapkan dalam setiap proses penggalangan dana wakaf, proses persiapan usaha, penempatan tenaga kerja hingga alokasi hasil operasional. Dalam pelaksanaan perencanaan dana wakaf di Pondok Pesantren Darul Hijrah, meliputi: Perencanaan jenis usaha, Perencanaan sumber wakaf, Perencanaan pengelolaan kebutuhan usaha, dan Perencanaan pendapatan yang akan diperoleh serta ke mana penyalurannya. Sumber dana wakaf uang di Pondok Pesantren Darul Hijrah berasal dari wakaf pemerintah daerah, orang tua santri dan masyarakat umum. Sedangkan jenis usaha ekonomi pesantren yang dibiayai dana wakaf adalah perkebunan kelapa sawit, usaha kantin, dan peternakan kerbau. 2) Bentuk wakaf di Pondok Pesantren Darul Hijrah berupa wakaf uang, wakaf tidak bergerak. Wakaf benda tidak bergerak berupa ladang kelapa sawit dan ternak kerbau. Selain itu, wakaf yang diterima juga berupa uang tunai dan benda lain seperti bahan bangunan, bahan makanan, dan mushaf Al-Quran.

Received September 30, 2023; Revised Oktober 25, 2023; Accepted November 17, 2023

* Olivia Pebrianti, oliviapebrianti0611@gmail.com

Bentuk wakaf ini digunakan untuk, 1) Pengembangan pondok pesantren, 2) Konsumsi santri, 3) Sarana dan prasarana pembelajaran, 4) Honorarium guru dan 5) Kegiatan ekonomi pondok pesantren. 3) Keberadaan dana wakaf di Pondok Pesantren Darul Hijrah sangat berperan penting bagi perekonomian warga pesantren di Pondok Pesantren Darul Hijrah melalui 3 hal yaitu pertama menciptakan lapangan kerja bagi santri dan guru pesantren. , kedua meningkatkan pendapatan para santri, guru dan pesantren itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membantu memenuhi kebutuhan pesantren, ketiga meningkatkan kemampuan usaha para santri dan guru pesantren dalam hal penjualan, usaha dan pengelolaan usaha. Alhasil, peran wakaf mampu meningkatkan kemandirian ekonomi Pondok Pesantren Darul Hijrah dalam pendapatan santri dan guru, honor guru, dan konsumsi serta pengembangan pondok pesantren.

Kata Kunci: Wakaf Tunai, Pembangunan Ekonomi, Pondok Pesantren Darul Hijrah

LATAR BELAKANG

Wakaf merupakan lembaga keagamaan dalam Islam yang memiliki hubungan fungsional langsung dengan upaya penyelesaian masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Wakaf, selain instrumen keuangan syariah lainnya, seperti zakat, jika dikelola secara produktif dapat digunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Artinya wakaf dapat menjadi sumber pendanaan dari ummat untuk kepentingan ummat baik agama, sosial, disosialisasikan dan menjadi gerakan kolektif bagi seluruh masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian umat.

Pengenalan Peraturan no. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dikoordinasikan untuk membolehkan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun perkembangan keuangan umat Islam. Hadirnya peraturan wakaf ini menjadi energi untuk penguatan wakaf yang bermanfaat, karena mengandung pengaturan komperenship dan pengelolaan pemberdayaan tentang penguatan potensi wakaf dengan cara yang canggih.

Peresmian pengembangan Wakaf Tunai di Masyarakat oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 25 Januari 2021 menunjukkan seberapa besar kemampuan wakaf uang yang harus dikumpulkan, karena potensi sumber daya wakaf yang secara konsisten mencapai 2.000 triliun cuman menembus angka 188 triliun sekarang. Lebih lanjut dikatakan bahwa wakaf uang tunai tidak hanya membangun perhatian, pelajaran, dan referensi masyarakat terhadap uang Islam, namun juga dapat mengatasi kesenjangan dan kemiskinan masyarakat. Wakaf tunai selain memiliki keunggulan, ia juga mempunyai manfaat lain, khususnya memiliki opsi untuk dimanfaatkan secara mudah dan dengan jangkauan yang lebih luas sehingga program penguatan masyarakat melalui aset wakaf bisa lebih ideal berbeda dengan zakat, infaq, dan sedekah. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan sekolah di yayasan wakaf.

Tentang kemampuan wakaf di Indonesia, sesuai informasi dari Dinas Agama Republik Indonesia Kerangka Data Wakaf (Siwak) Dinas Agama melihat ada 370.077 wilayah wakaf yang tersebar di seluruh pelosok tanah air dengan luas wilayah mencapai 50.022,83 hektar. Sumber daya wakaf terbesar adalah seperti masjid (44,67%), musholla (28,22%),

sekolah (10,62%), pondok pesantren (3,40%), kuburan (4,51%), dan kegiatan sosial lainnya (8,58%).

Pondok pesantren Darul Hijrah merupakan pondok pesantren yang termasuk kedalam golongan pondok pesantren moderen karena pondok pesantren ini pembelajarannya tidak hanya mempelajari tentang agama saja tetapi pendidikan umum juga, yang didirikan sendiri oleh Ustadz Sutomo, Bukan didirikan oleh yayasan. Pondok pesantren Darul Hijrah ini terletak di Sungai Rengas kecamatan Maro Sebo Ulu kabupaten Batanghari yang dimana pondok pesantren Darul Hijrah ini memiliki pasiltas yang cukup memadai. Jumlah wakaf uang yang di berikan kepada Pondok Pesantren Darul Hijrah tidak menentu karena Pondok Pesantren Darul Hirah tidak memiliki wakif yang tetap yang memberikan wakaf uang setiap bulannya, wakaf uang yang diperoleh jika ada orang yang berwakaf saja. Kemudian uang yang diwakafkan tersebut dikumpulkan terlebih dahulu maksimal sebesar Rp. 100.000.000, dari hasil pengumpulan tersebut barulah wakaf uang dikelola untuk membeli perlengkapan pembangunan pesantren dan lain sebagainya. Ada juga oang yang berwakaf uang tetapi wakaf tersebut langsung dimanfaatkan seperti membeli perlenkapan sholat, bahan makanan dan lain sebagainya kemdian langsung diberikan kepada Pondok Pesantren Darul Hijrah. Dan Wakaf uang di pondok pesantren Darul Hijrah juga di dimanfaatkan sebagai unit usaha dan sarana pendidikan karena dibuktikan dengan adanya: dapur umum, lokal atau kelas belajar dan asrama tempat tinggal para santri.

Sebagaimana pesantren pada umumnya, Pondok Pesantren Darul Hijrah pun difungsikan sebagai pengelola dana wakaf dari masyarakat. Berdasarkan observasi awal yang penulis isayakan, dana wakaf yang terkumpul hingga bulan Desember 2021 mencapai Rp. 54,351,500.

Penggunaan dana wakaf secara umum dibagi dalam 2 kelompok pengeluaran, yaitu:

- 1) Pengeluaran untuk bidang pendidikan yang dianggarkan sebesar 80% dari total dana wakaf yang terkumpul atau sebesar 108 juta. Pengeluaran di bidang pendidikan tersebut adalah pengeluaran untuk honorarium pengajar dan ustadz, pembelian sarana dan prasarana pesantren, konsumsi tenaga pengajar dan pembangunan pondok pesantren.
- 2) Pengeluaran untuk bidang ekonomi, dengan anggaran sebesar 20% dari dana wakaf yang diterima atau sebesar 27 juta. Pengeluaran di bidang ekonomi tersebut dikeluarkan untuk menjalankan ekonomi pesantren berupa kantin.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah kurangnya alokasi dana wakaf untuk bidang ekonomi pondok pesantren. Alokasi dana wakaf sebagian besar diperuntukan untuk operasional pendidikan dan pembangunan yaitu sebesar 80% dan sisanya 20% untuk bidang

ekonomi berupa kantin, kebun sawit dan peternakan. Hal itulah satu hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

Permasalahan lain dalam penelitian ini adalah, sebagaimana dapat dilihat dari data tabel dana wakaf di atas, secara umum terjadi penurunan dana wakaf dari bulan April, bulan Oktober dan bulan Desember 2021. Pada bulan April terjadi penurunan dana wakaf yang drastis, dari 62 juta menjadi hanya 5,9 juta, dan pada bulan Oktober dan Desember kembali terjadi penurunan dana wakaf menjadi 2 juta dan 4 juta. Penurunan tersebut menyebabkan pendapatan pesantren dari dana wakaf menjadi berkurang. Menurunnya dana wakaf di Pondok Pesantren Darul Hijrah karena dana wakaf yang jumlahnya sebesar 62 juta, itu berasal dari Pemda Kabupaten Batanghari, yang dianggarkan per tahun atau lebih. Hal itulah yang menyebabkan menurunnya dana wakaf di Pondok Pesantren Darul Hijrah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **“Peran Wakaf Tunai Dalam Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren Darul Hijrah Sungai Rengas Kabupaten Batanghari”**.

Secara umum penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf tunai di Pondok Pesantren Darul Hijrah.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk wakaf yang ada pada Pondok pesantren darul Hijrah.
3. Untuk mengetahui peran wakaf tunai dalam pengembangan perekonomian Pondok Pesantren Darul Hijrah.

KAJIAN TEORITIS

1. Konsepsi Wakaf Tunai

Wakaf tunai atau *cash waqf*, adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Hukum wakaf tunai telah menjadi perhatian para *fugaha* (juru islam), beberapa sumber menyebutkan bahwa wakaf uang telah dipraktikkan oleh masyarakat yang menganut mazhab hanafi. Terdapat perbedaan mengenai hukum wakaf uang tunai. Imam Al-Bukhari mengatakan bahwa Imam Az-Zuhri berependapat bahwa dinar dan dirham boleh diwakafkan. Dengan cara menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.

Adapun cara wakaf tunai atau wakaf uang, menurut mazhab Hanafi, adalah menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha terlebih dahulu dengan cara *mudharabah* atau *mubadha'ah*. Kemudian keuntungannya di sedekahkan kepada pihak waka. Menurut Ibn

Abidin wakaf tunai merupakan kebiasaan yang sering dilakukan di wilayah Romawi. Sedangkan di wilayah lain wakaf tunai bukan lah kebiasaan.

Menurut fiqh rukun wakaf di bagi menjadi 4 yaitu

- a. Waqif (Orang yang Mewakafkan)
- b. Mauquf Bih (*harta benda wakaf*)
- c. Mauquf Alaihi (*orang yang diberi amanat wakaf*)
- d. Sighat (*Ikrar Wakaf*)

Adapun tujuan umum wakaf adalah wakaf memiliki fungsi sosial. Allah memberikan manusia kemampuan dan krakter braneka ragam. Dari sinilah, kemudian timbul kondisi dan lingkungan yang berbeda di antara masing-masing individu. Ada yang miskin, kaya, cerdaas, bodoh, kuat dan lemah. Dibalik itu semua tersimpan hikmah nya tersendiri.

Dari perbedaan kondisi sosial tersebut, sudah seharusnya memberi pengaruh terhadap bentuk pembelajaran harta kekayaan. Ada yang bersifat mengikat (wajib), ada juga yang bersifat sukarela (sunnah), ada yang bersifat tetap dan ada juga yang memberi sekedar manfaat. Yang paling utama dari semua cara tersebut adalah mengeluarkan harta secara tetap dengan sistem yang teratur serta tujuan yang jelas, demikianlah peran zakat yang menyimpan fungsi sosial dalam masyarakat dapat diwujutkan.

Tujuan wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 4 menyatakan bahwa: wakaf bertujuan untuj memanfaatkan harta benda wakaf sesuai fungsinya. Sedangkan fungsi wakaf dalam KHI Pasal 2016 adalah, fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya. Menurut passaal 5 UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomiharta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Jadi fungsi wakaf menurut KHI pasal 216 dan pasal 5 UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dengan adanya wakaf terciptanya sarana prasarana bagi kepentingan umum dapat mewujudkan kesejahteraan bersama baik dalam hal beribadah maupun muamalah.

2. Peran Wakaf Tunai

Hasil pengelolaan dana wakaf tunai dapat dimanfaatkan secara lebih luas dalam rangka kesejahteraan masyarakat banyak dan bisa diaplikasikan sebagai pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, dana-dana segar yang didapatkan dari hasil pemberdayaan wakaf tunai tersebut tidak hanya untuk kepentingan yang selalu terkait dengan ibadah secara sempit seperti membangun masjid, musholla, makam, pondok pesantren dan lain-lain, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk kepantingan umum. Maka untuk mengoptimalisasi wakaf tunai akan

difokuskan pada dua aspek besar yaitu pembangunan yang bersifat fisik dan pemberdayaan dan pengembangan. Penyaluran dana hasil wakaf itu bisa untuk:

a. Dalam bidang pendidikan.

- 1) Pembangunan Pesantren,
- 2) Pembangunan Madrasah dan perguruan tinggi,
- 3) Lembaga riset untuk masyarakat,
- 4) Perpustakaan,

Sedangkan pemberdayaan dan pengembangan meliputi:

- 1) Kurikulum
- 2) Sumber daya manusia
- 3) Proyek-proyek riset teknologi tepat guna

b. Dalam Bidang Kesehatan dan Fasilitas RS

- 1) Rumah sakit dan poliklinik,
- 2) Apotik dan alat-alat medis,

Sedangkan untuk pemberdayaan dan pengembangannya meliputi:

- 1) Pengembangan SDM Kesehatan
- 2) Pengembangan riset bidang kesehatan.

c. Dalam Bidang Pelayanan Sosial

- 1) Pembangunan fasilitas umum yang lebih memadai dan manusiawi,
- 2) Pembangunan tempat-tempat ibadah dan lembaga keagamaan yang representative.

d. Dalam Bidang Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM)

- 1) Memprioritaskan pembinaan dan pengembangan UKM yang menggunakan bahan bsaya berasal dari sumber daya alam dan industry,
- 2) Memberi peluang lebih besar kepada lembaga professional perbankan,
- 3) Pelatihan bagi UKM dalam hal kemampuan teknologi proses dan produksi,
- 4) Membantu pemasaran UKM baik dalam maupun luar negeri,
- 5) Pembangunan infrastuktur yang mendukung pemberdayaan ekonomi rakyat.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu Penelitian ini merupakan penelitian yang bersipat deskriptif kualitatif, metode penelitian deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan terhadap subjek penelitian pada suatu saat tertentu. Penelitian deskriptif kualitatif berusaha

mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder, Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber utamanya. Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan dan yang memerlukannya, data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari responden penelitian, seperti data hasil wawancara dan observasi yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder adalah data yang bukan di usahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti misalnya dari biro statistik, majalah, koran, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya dalam penelitian ini bentuk data sekunder berupa data dokumen dan sebagainya.

Sumber data atau informasi baik jumlah maupun keragamanya harus diketahui terlebih dahulu, sebagai bahan atau dasar dalam menentukan isi, bahasa, sistematika item dalam instrumen penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek data yang di peroleh melalui wawancara dengan responden penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode atau pengamatan mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, prilaku tidak sadar, kebiasaan dan sebagainya (Moleong, 2004, hlm 175). Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data primer, dimana hasil data tersebut akan menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan pembicaraan santai dalam berbagai situasi, dilakukan secara terus menerus untuk mendapatkan informasi dan penjelasan yang utuh, mendalam, terperinci dan lengkap. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data dengan menggunakan tiga cara, yaitu kuesioner, observasi dan dokumentasi.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah kegiatan yang dilakukan secara variatif, artinya setiap data yang masuk langsung dikelompokkan, dipilih dan dibangun menjadi tulisan atau laporan. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah Reduksi Data, Penyajian Data dan Kesimpulan/ Verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Pondok Pesantren Darul Hijrah

Dalam proses pengelolaan wakaf sampai dipergunakan, pengurus pondok pesantren menjalankan fungsi manajemen pengelolaan keuangan dari mulai perencanaan, hingga realisasi. Tahapan-tahapan manajemen tersebut diterapkan dalam setiap proses pengelolaan dana wakaf dari mulai sumber, penganggaran hingga pengalokasian.

a. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan merupakan tahap awal yang cukup krusial untuk perjalanan suatu kegiatan. Pada tahap ini, pengelolaa dana wakaf harus menentukan tujuan jangka pendek maupun jangka panjang yang ingin dicapai oleh suatu lembaga. Tujuan lembaga dapat dalam bentuk kuantitatif maupun kualitatif. Apabila tujuan sudah ditetapkan, maka tahap selanjutnya adalah menentukan bagaimana strategi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Setelah strategi dirumuskan, selanjutnya adalah mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk menjalankan strategi tersebut.

Sejak berdiri dari 2017 sampai sekarang sudah berbagai alokasi dana wakaf tunai yang dikelola oleh Pondok Pesantren Darul Hijrah diantaranya:

- 1) Pembangunan pondok pesantren
- 2) Perkebunan sawit
- 3) Usaha kantin
- 4) Ternak kerbau

Pada tahap penerapan perencanaan dalam pengelola dana wakaf untuk usaha dan kegiatan ekonomi pada Pondok Pesantren Darul Hijrah. Seperti dapat dilihat padatable berikut:

Tabel 1 Perencanaan Pengelolaan Wakaf Pondok Pesantren Darul Hijrah

No	Tahap Perencanaan Wakaf
1	Perencanaan sumber dana wakaf
2	Perencanaan jenis usaha pesantren
3	Perencanaan SDM yang dibutuhkan
4	Perencanaan alokasi hasil usaha pesantren

Ada sejumlah perencanaan yang dilakukan oleh pengelola wakaf di Pondok Pesantren Darul Hijrah diantaranya yaitu: Perencanaan jenis usaha pesantren, Perencanaan sumber dana wakaf, Perencanaan SDM yang dibutuhkan dan Perencanaan alokasi hasil usaha pesantren.

Tabel 2 Perencanaan Wakaf Pondok Pesantren Darul Hijrah

No	Pengelolaan Dana Wakaf	Indikator	Tahap Perencanaan Wakaf
1	Perencanaan	Sumber dana	Perencanaan sumber dana wakaf berasal dari wali santri dan masyarakat sekitar pondok
		Jenis usaha	Perencanaan jenis usaha pesantren berupa kantin, ebum sawit dan ternak kerbau
		SDM	Perencanaan SDM yang dibutuhkan berasal dari pengajar pondok dan santri
		Alokasi dana	Perencanaan alokasi hasil usaha pesantren untuk kebutuhan operasional pesantren, konsumsi santri dan

b. Tahap Realisasi

Realisasi atau actuating adalah fungsi pergerakan, yaitu pelaksanaan kerja, merupakan bagian penting dari proses kelompok atau organisasi yang tidak dapat dipisahkan. Pelaksanaan merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dengan fungsi-fungsi manajemen. Pergerakan di sini merupakan realisasi dari perencanaan dan juga pengorganisasian. Dalam pelaksanaan ini semua anggota organisasi bekerja sinkron dengan apa yang telah direncanakan guna mewujudkan hasil yang dituju. Dengan kata lain, actuating merupakan hal konkret yang akan dilakukan oleh para staf yang memiliki wewenang dan tugas delegasinya masing-masing.

Dalam proses realisasi pengelolaan dana wakaf di Pondok Pesantren Darul Hijrah, pengelola dana wakaf menerima wakaf tunai dari masyarakat, lalu pengelola wakaf mengelola benda dan dana wakaf tersebut, setelah itu melakukan mengalokasikan hasil pengelolaan wakaf tersebut untuk berbagai kebutuhan pesantren seperti pembangunan, honorarium guru, ekonomi santri dan sebagainya sebagaimana keputusan pengurus dan amanat dari memberi wakaf.

Sedangkan wakaf di Pondok Pesantren Darul Hijrah sendiri berasal dari donatur tetap dan donatur tidak tetap. Donatur tetap memberikan dana wakaf secara rutin tiap tahun, sementara donatur tidak tetap memberikan dana wakaf tidak tentu.

Jadi dapat disimpulkan bahwa realisasi dari pengelolaan dana wakaf di Pondok Pesantren Darul Hijrah diantaranya yaitu: Jenis usaha pesantren berupa kantin pondok, peternakan dan penebunan, Sumber dana wakaf berasal dari Pemda, wali santri dan masyarakat umum, SDM berasal dari santri dan pihak pengelola pondok, Alokasi hasil usaha pesantren diperuntukan untuk pembangunan pondok, konsumsi santri dan lain-lain.

Tabel 3 Realisasi Wakaf Pondok Pesantren Darul Hijrah

No	Pengelolaan Dana Wakaf	Indikator	Tahap Perencanaan Wakaf
1	Realisasi	Sumber dana	Sumber dana wakaf berasal dari Pemda, wali santri dan masyarakat sekitar pondok
		Jenis usaha	Jenis usaha pesantren berupa kantin, kebun sawit dan ternak kerbau
		SDM	SDM yang dibutuhkan berasal dari pengajar pondok dan santri. 3 orang untuk kantin, 10 orang untuk kebun sawit dan 5 orang untuk ternak kerbau
		Alokasi dana	Alokasi hasil usaha pesantren untuk, Pembangunan, Konsumsi santri, Sarana, prasarana belajar, Honorarium pengajar, dan Ekonomi pesantren

2. Bentuk-Bentuk Wakaf Di Pondok Pesantren Darul Hijrah

Pondok Pesantren Darul Hijrah adalah salah satu pesantren yang berada di Kabupaten Batanghari yang selalu menerima wakaf untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di dalamnya. Para wakif yang mewakafkan harta bendanya ke Pondok Pesantren Darul Hijrah tidak saja mewakafkan harta benda mati seperti lahan dan ternak, akan tetapi juga banyak dari para wakif yang mewakafkan harta bendanya berupa wakaf tunai.

Wakaf yang diterima Pondok Pesantren Darul Hijrah ini berupa wakaf tunai, wakaf benda tidak bergerak. Wakaf benda tidak bergerak berupa lahan sawit dan ternak kerbau. Selain itu wakaf yang diterima juga berbentuk uang tunai dan benda lain seperti material bangunan, bahan makanan dan mushaf Al-Quran.

Berikut bentuk-bentuk wakaf pada Pondok Pesantren Darul Hijrah:

Tabel 4 Dana Wakaf Pondok Pesantren Darul Hijrah Tahun 2021

No	Jenis	Bentuk
1	Wakaf Tunai	Uang
2	Wakaf Benda	Kebun Sawit
3	Wakaf Hewan	Kerbau
4	Wakaf Prasana	Al-Qur'an, Material Bangunan
5	Wakaf Makanan	Sembako

Bentuk-bentuk wakaf yang terkumpul akan disalurkan pada Pondok Pesantren Darul Hijrah, untuk kebutuhan konsumsi santri dan pembangunan. Sedangkan untuk wakaf benda seperti kebun sawit dan kerbau, pengelola bersama para santri akan mengelola kebun dan kerbau tersebut hingga bisa dipanen, dan hasil dari panen tersebut akan digunakan untuk kebutuhan pondok pesantren.

Berikut bentuk wakaf di Pondok Pesantren Darul Hijrah dan penggunaannya.

Tabel 5 Penggunaan Dana Wakaf Di Pondok Pesantren Darul Hijrah

Sumber Wakaf	Penggunaan	Keterangan
Tunai (Uang)	Operasioanal Pesantren	1. Pembangunan
Kebun Sawit	Ekonomi Pesantren	2. Konsumsi santri
Kerbau	Ekonomi Pesantren	3. Sarana, prasarana belajar
Al-Qur'an	Prasarana Pesantren	4. Honorarium pengajar
Material Bangunan	Sarana dan Prasarana	5. Ekonomi pesantren
Sembako	Kebutuhan Santri	

3. Peran Wakaf Tunai Dalam Pemberdayaan Ekonomi Pondok Pesantren Darul Hijrah

Wakaf tunai merupakan bentuk pengembangan paradigma wakaf. Wakaf tunai adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya dan lain-lain.

Keberadaan wakaf tunai Pondok Pesantren Darul Hijrah sangat berperan dalam perekonomian masyarakat pesantren, terutama dalam perekonomian santri dan pengajar. Dengan adanya wakaf tunai di Pondok Pesantren Darul Hijrah dapat menambah penghasilan tambahan bagi pesantren. Meskipun dalam tolak ukur kategori ketercukupan kebutuhan pesantren belum begitu memberikan pengaruh signifikan, namun pada kenyataannya terdapat beberapa indikator dalam kategori tersebut yang memang memberikan pengaruh atau peran dan dampak positif bagi warga pesantren di Pondok Pesantren Darul Hijrah. Secara keseluruhan, peran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Membuka Peluang Kerja atau Lapangan Pekerjaan

Para santri di Pondok Pesantren Darul Hijrah yang ada pada umumnya banyak yang mengikuti kegiatan sehari-hari tanpa ada kegiatan ekonomi, karena kurangnya biaya dan kesempatan untuk mengembangkan ekonomi di pesantren, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari secara mandiri. Selain itu, dengan adanya dana wakaf yang dikelola untuk kegiatan kantin dan pertanian di Pondok Pesantren Darul Hijrah, mereka mendapatkan penghasilan yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari serta memenuhi kebutuhan pesantren.

dengan adanya dana wakaf tunai di Pondok Pesanteren Darul Hijrah dapat membuka peluang kerja atau lapangan pekerjaan bagi para santri dan menambah pendapatan bagi pesantren, baik itu bagi santri, dan para pengajar di Pondok Pesantren Darul Hijrah dan mengurangi beban bagi keluarga santri, sehingga dapat memenuhi sebagian kebutuhan pesantren.

b. Meningkatkan Pendapatan Pesantren

Kecukupan ekonomi merupakan suatu hal yang bersifat subjektif, sehingga setiap masyarakat atau individu didalamnya memiliki pedoman, tujuan dan cara hidup yang berbeda akan memberikan nilai yang berbeda tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat kecukupan ekonomi, sehingga pesantren dapat meningkatkan ketercukupan kebutuhan pesantren dengan atau melalui kegiatan ekonomi melalui dana wakaf. Begitu pula yang dilakukan oleh pengurus Pondok Pesantren Darul Hijrah.

Dengan adanya dana wakaf yang digulirkan untuk usaha kantin, pertanian dan perkebunan dapat meningkatkan pendapatan pesantren khususnya untuk memenuhi kebutuhan para santri untuk konsumsi dan honor pengajar.

c. Meningkatkan Kemampuan dalam Berbisnis

Pengembangan pesantren perlu didorong melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia warga pesantren. Sedangkan berbagai masalah yang dihadapi pesantren nampak terdapat banyak masalah yang berakar pada sumber daya manusia dan ekonomi. Kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia di pesantren khususnya akan menentukan peningkatan kinerja bisnis itu sendiri. Sedangkan upaya untuk meningkatkan kinerja bisnis santri dan pengajar salah satunya adalah melalui pelatihan secara mandiri ataupun melalui pihak luar.

Dari hasil wawancara dengan pengelola Pondok Pesantren Darul Hijrah, diketahui bahwa keberadaan dana wakaf di Pondok Pesantren Darul Hijrah berperan dalam meningkatkan kemampuan dan skill berbisnis para karyawannya. Meskipun itu bukan dalam bentuk pelatihan, melainkan dari pengalaman keseharian dalam menjalankan kegiatan bisnis di pesantren, baik jualan, pertanian atau perkebunan. Peran dana wakaf dalam pemberdayaan ekonomi Pondok Pesantren Darul Hijrah diantaranya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6 Peran Dana Wakaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi Pondok Pesantren Darul Hijrah

No	Peran Dana Wakaf	Indikator	Tahap Perencanaan Wakaf
1	Ekonomi Pesantren	Peluang usaha	Membuka peluang kerja atau lapangan pekerjaan bagi para santri dan menambah pendapatan bagi pesantren
		Pendapatan	Meningkatkan pendapatan pesantren khususnya untuk memenuhi kebutuhan para santri untuk konsumsi dan honor pengajar
		Kemampuan bisnis	Peningkatan kemampuan warga pesantren dalam wawasan kewirausahaan dalam berdagang, peningkatan kemampuan dalam manajemen bisnis

Jadi dapat disimpulkan bahwa peran dana wakaf yang digulirkan untuk berbagai kegiatan usaha di Pondok Pesantren Darul Hijrah dalam meningkatkan kemampuan bisnis para santri dan pengajar telah terwujud dalam bentuk peningkatan kemampuan warga pesantren

dalam wawasan kewirausahaan dalam berdagang, peningkatan kemampuan dalam manajemen bisnis seperti pengaturan modal, pemilihan lokasi usaha, serta kemampuan bisnis dalam hal pelayanan konsumen dan pemasaran.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pemaparan hasil yang telah peneliti isyakan, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Dalam proses pengelolaan dana wakaf di Pondok Pesantren Darul Hijrah menjalankan fungsi pengelolaan dana dari mulai perencanaan, hingga realisasi. Tahapan-tahapan tersebut diterapkan dalam setiap proses penggalangan dana wakaf, proses penyiapan usaha, penempatan pekerja hingga alokasi dana hasil usaha. Pada penerapan perencanaan dana wakaf pada Pondok Pesantren Darul Hijrah, diantaranya yaitu: Perencanaan jenis usaha, Perencanaan sumber wakaf, Perencanaan pengelola usaha yang dibutuhkan, dan Perencanaan pendapatan yang hendak diperoleh dan disalurkan kemana. Adapun sumber dana wakaf tunai di Pondok Pesantren Darul Hijrah berasal dari wakaf Pemda, orang tua santri dan masyarakat umum. Sedangkan jenis usaha ekonomi pesantren yang didanai oleh dana wakaf adalah Perkebunan sawit, Usaha kantin dan Ternak kerbau. 2) Bentuk-bentuk wakaf yang ada di Pondok Pesantren Darul Hijrah berupa wakaf tunai, wakaf benda tidak bergerak. Wakaf benda tidak bergerak berupa lahan sawit dan ternak kerbau. Selain itu wakaf yang diterima juga berbentuk uang tunai dan benda lain seperti material bangunan, bahan makanan dan mushaf Al-Quran. Bentuk wakaf tersebut digunakan untuk, 1) Pembangunan pondok pesantren, 2) Konsumsi santri, 3) Sarana, prasarana belajar, 4) Honorarium pengajar dan 5) Kegiatan ekonomi pesantren. 3) Keberadaan dana wakaf di Pondok Pesantren Darul Hijrah ini sangat berperan bagi ekonomi warga pesantren di Pondok Pesantren Darul Hijrah dalam 3 hal yaitu, pertama menciptakan lapangan kerja bagi para santri dan bagi pengajar pesantren, kedua menambah pendapatan bagi santri, pengajar dan pesantren itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membantu mencukupi kebutuhan pesantren, ketiga meningkatkan kemampuan bisnis bagi para santri dan pengajar pesantren dalam hal, penjualan, bisnis, dan pengelolaan usaha. Hasilnya, peran wakaf tersebut mampu meningkatkan kemandirian ekonomi Pondok Pesantren Darul Hijrah dalam pendapatan santri dan pengajar, honor pengajar, dan konsumsi serta pembangunan pesantren.

DAFTAR REFERENSI

Al-Qur'an dan Terjemahannya

Agustiano. *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat*, Jakarta: Niriah, 2008.

Dasih, Gusti Ayu Ratna Pramesti dan Nirmalayani, Ida Anuraga. “*Komunikasi Budaya dalam Tradisi Tatebahan.*” Bali: Nilacakra. 2021

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam, 2007.

Kementrian Agama RI, “*Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai.*”

Kementrian Agama RI. “*Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*” Jakarta, 2010.

Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*,. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.

Sedarmayanti. *Metodologi Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2002.

Sesse, Muh. Sudirman. “*Wakaf Dalam Perspektif dan Hukum Nasional.*”

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018.

Tasri, “*Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam*” Bengkulu: Zigie Utama, 2020.

Una. Sayuti, “*Pedoman Penulisan Skripsi (edisi revisi).*” Simpang Sei Duren Jambi Luar Kota: Fsayaltas Syariah IAIN STS Jambi dan Syariah Press. 2012.

Ardiansyah, Fikri. “*Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Tunai di Masjid Taqwa Magelang Ganjar Asri Metro Barat.*” Skripsi. Magelang. 2020.

Arifin, Muhammad Ahsanul. “*Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Yayasan Wakaf Al-Kaffah Binjai Dengan Pendekatan Swot.*” Skripsi. Medan. 2017.

Fitriana, Febri Zul. ” *Peran wakaf dalam pengembangan ekonomi pondok pesantren ihsanul fikri*”. Skripsi. 2020.

Maimunah, Maya. “*Peran Wakaf Tunai Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Tabung Wakaf Indonesia.*” Skripsi. Jakarta. 2011.

Mukti, Arief Wibawa. “*Strategi Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Tabung Wakaf Indonesia.*” Skripsi. Jakarta. 2018.

Putri, Rafika Edyan. “*Pengetahuan Masyarakat Terhadap Wakaf Uang.*” Skripsi. Bengkulu. 2019.

Choirunnisak. “*Konsep Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia.*” Jurnal pemikiran dan pengembangan ekonomi syariah. Vol. 7. No 1. 2021.

Fahham, Achmad Muchaddam. “*Pengelolaan Wakaf Tunai Di Lembaga Pengelolaan Wakaf*”. Jurnal. 2015.

Halim, S. “*Peran Wakaf Tunai terhadap Peningkatan Kesejahteraan dan Kemaslahatan Masyarakat.*” *Jurnal kajian ekonomi dan bisnis islam.* Vol.2. No.1. 2019.

Khoerudin, Abdul Nasir. “*Tujuan dan Fungsi Wakaf Menurut Paara Ulama dan Undang-undang di Indonesia*”. *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan.* Vol.19. No. 2. 2018.

Latifah, Nur Azizah dan Jamal, Mulyono. “*Analisis Pelaksanaan Wakaf di Kuwait*”. *Jurnal Zakat dan Wakaf.* Vol.6. No. 01. 2019.

Nissa, Choirun. “*Sejarah Dasar Hukum dan Macam-macam Wakaf.*” *Jurnal Keislaman, kemasyarakatan & budaya.* Vol.18. No. 2. 2017.

Suganda, Asep Dadan. “*Konsep Wakaf Tunai*”. *Jurnal Ekonomi Islam.* Vol.5. No. 2. 2014.

Syamsuri, Yusuf Al Manaanu, “*Peran wakaf uang dalam memberdayakan pendidikan*”. *Jurnal penelitian islam.* Vol.15.No. 01. 2021.

<https://www.skkmigas.go.id>

Said, Ismail A. “*Pengertian Wakaf Produktif sebagai Solusi Ekonomi Umat,*” diakses melalui Alamat <https://tabungwakaf.com/pengertian-wakaf-produktif/>, pada tanggal 28 Maret 2022.